

# PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH PENASEHAT HUKUM (ADVOKAT) DALAM PERKARAKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi di Beberapa Kantor Advokat)

 Oleh: FERYA PUTRI LESTARI ( 05400118 )

Law

Dibuat: 2010-10-20 , dengan 6 file(s).

**Keywords:** Bantuan Hukum, Perkara, KDRT.

## ABSTRAKSI

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa Advokat di Malang, sedangkan objek kajiannya berupa pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara KDRT. Fenomena perkara KDRT adalah hal biasa yang sering kita lihat dan dengar di sekitar kita. Merupakan suatu kewajiban bagi Advokat untuk membela kepentingan seseorang yang membutuhkan dan memerlukan bantuan hukum dalam perkara atau tuduhan yang dialaminya tanpa membedakan kedudukan masing-masing pihak. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya dalam hal penegakan hukum perkara KDRT, Advokat memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam membela kliennya.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimanakah proses Bantuan Hukum dalam perkara KDRT oleh beberapa Advokat di Kota Malang. Kedua adalah hambatan-hambatan apa yang ditemui Para Advokat dalam proses Bantuan Hukum Perkara KDRT dan Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dan data sekunder yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Proses Bantuan Hukum oleh para advokat dalam melakukan advokasi dan/atau bantuan hukum dilakukan sesuai perundang-undangan tentang advokat serta kode etik advokat, namun tidak menutup kemungkinan para advokat menggunakan strategi berdasarkan kemampuan dan profesionalitasnya sendiri. Untuk tahapan dan pertimbangan, dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah : Tahap Konsultasi, Analisa Kasus, Pengumpulan Alat Bukti, Koordinasi dengan Instansi lain. Sedangkan kendalanya adalah dana, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Masyarakat, serta kendala di tingkat Penyidikan. Untuk mengatasi kendala dilakukan pemanfaatan biaya prodeo dari Pemerintah, serta dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan masyarakat guna memperoleh informasi dan mendukung tugas-tugasnya dalam membantu kliennya.

## ABSTRACTION

Subjects in this study are some of the Advocate in Malang, while its study object is the implementation of legal aid in cases of domestic violence. The phenomenon of domestic violence cases are often ordinary things we see and hear around us. It is an obligation for lawyers to defend the interests and needs someone who needs legal assistance in the case or the allegations had experienced regardless of domicile of each party. Roles are implemented or not depends on the profession of advocates and organizations who have been advocates of freedom and liberty guaranteed under Law No. 18 Year 2003 on Advocates. Therefore, in this case the law enforcement domestic violence, Advocates play a vital role, particularly in defending his client.

Under these conditions, formulated the problem is: how is the process of legal aid in cases of domestic violence by a few lawyers in the city of Malang. The second is what the obstacles encountered in the process of the Advocate for Legal Aid Cases of Domestic Violence and How to Overcome Obstacles such efforts.

The method used in this research is a sociological juridical approach, whereas the data source used by the writer in the form of primary data and secondary data analysis, then the author using a qualitative descriptive method, that is a way of research that produces descriptive data analysis. Based on the research and discussion, we can conclude: The process by Legal Aid lawyers in advocacy and / or legal aid is appropriate legislation and codes of ethics of advocates advocate, but did not rule advocates using a strategy based on their own abilities and professionalism. To stage and consideration, conducted through several steps, including: Phase Consultancy, Case Analysis, Evidence Collection Tool, Coordinate with other agencies. While the problems is funding, lack of coordination with relevant parties ie the police, judiciary, Justice, and Society, as well as constraints on the level of Investigation. To overcome the cost utilized without cost from the Government, as well as cooperation with various agencies and communities to obtain information and support tasks in helping his clan.

Keywords: Legal Aid, Case, Domestic Violence